TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR : 261 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka seluruh proses pelayanan masyarakat senantiasa dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik, nilai-nilai etika serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II adalah hal yang yang harus dihindari oleh seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
c. Bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II memberikan kesempatan kepada segenap Aparatur dan pihak eksternal lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik serta nilai-nilai etika yang berlaku melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (WhistleBlowing System), berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan;
e. Bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu untuk menunjuk Tim untuk mengelola Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) di Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Surat Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban;
6. Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
7. Surat Keputusan Kabawas No.62a/BP/SK/X/2014 : tetang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Internal di Lingkungan Mahkamah Angung dan Badan Peradilan dibawahnya;
8. Surat keputusan Ketua Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA//SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Layanan Publik di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG;

Pertama	:	Menyatakan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Nomor: 1108/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berlaku lagi.
Kedua	:	Menunjuk nama yang disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan Ketua berikut sebagai Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System);
Ketiga	:	Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bertugas untuk memeriksa pengaduan yang masuk dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
Keempat	:	Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternayat terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung
Nomor : 26\ /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

TIM PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No	Nama	Jabatan		Ket
		Dinas	DalamTim	
1	2	3	4	5
1	Novita Witri, S.H., M.Kn. NIP. 198211052007042001	Wakil Ketua	Pembina	-
2	Ahmad Syairozi, S.H. NIP. 198303202011011007	Hakim	Pengawas	
3	Ari Wahyudianto, S.H. NIP. 199108282014031002	Panitera Muda Hukum	Penanggung jawab	
4	Raja AS Siagian, S.H. NIP. 198906212019031005	Analis Perkara Peradilan	Petugas Meja Pengaduan/ Operator SIWAS	
5	Siti Julaeha, S.H. -	PPNPN		

KETUA,

EKO SUPRIYANTO